



PENETEPAN

Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Penggugat** : laki-laki, Umur 72 tahun, Pekerjaan Petani, Islam, pendidikan tidak sekolah Beralamat di Rt.16/Rw.03., Kecamatan Belo Kabupaten Bima, **sebagai Penggugat I.**
2. **Penggugat** : Laki-laki, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Beralamat di RT.022/RW.08. Dusun Lewi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Penggugat II.**

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada ABIDIN SH, Advokat/ penasehat Hukum, berkedudukan pada Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima dan beralamat pada Kantor Advokat ABIDIN SH, & PARTNERS Jln Lintas Tente Parado, Desa Monta Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2021, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 198/SK.Khusus/2021/PA.Bm tanggal 29 Maret 2021, sebagai **para Penggugat;**

m e l a w a n

1. **Tergugat** : Perempuan, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan Tidak sekolah Beralamat Rt./Rw, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, **sebagai Tergugat I.**
2. **Tergugat:** Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Pendidikan S.3. beralamat di Rt 22/Rw 08 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat II.**

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



3. **Tergugat:** Perempuan, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah Pekerjaan, Urusan Rumah Tangga (URT) beralamat di Rt 22/Rw 08 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat III.**
4. **Tergugat :** Perempuan, Umur 55 tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (URT) beralamat di Rt 22/Rw 08, Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat IV;**
5. **Tergugat:** Laki-laki, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, beralamat, di Rt 22/Rw 08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat V.**
6. **Tergugat :** Laki-laki, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat, di Rt 22/Rw 08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat VI.**
7. **Tergugat:** Perempuan, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah, Mengurus Rumah Tangga (URT), Beralamat Rt. 22/Rw.08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat VII.**
8. **Tergugat :** Perempuan, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt 22/Rw 08, Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat VIII.**
9. **Tergugat:** Perempuan, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan, SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, (IRT) Beralamat Rt.22/Rw.08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **sebagai Tergugat IX.**
10. **Tergugat,** Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat, Rt 22/Rw 08, Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima. **TERGUGAT X**
11. **Tergugat:** Perempuan, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) Pendidikan tidak sekolah, Rt 22/ Rw 08, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, **Turut Tergugat I.**

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



12. Tergugat: Laki-laki Umur 51 Tahun , Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1,
Alamat : Desa Sawe, Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu,
sebagai Turut Tergugat II .

13. Tergugat: Laki- laki, Umur 50 tahun Pekerjaan Petani, semula beralamat,
Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten, Bima. sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya, **sebagai Turut tergugat III.**

dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada
CHANDRA, SH, dan MUSLIMAH adalah Advokat dan paralegal
pada Kantor Hukum CHANDRA, SH & PARTNER YANG
beralamat di jalan Mesjid Rawa Bacang, No. 88 C, Kelurahan
Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pdt.Waris/PA/IV/2021 tanggal 10
April 2021, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bima Nomor 230/SK.Khusus/2021/PA.Bm tanggal 14 April 2021,
sebagai **para Penggugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5
April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan
Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 6 April 2021 dengan mengemukakan
dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama M.SALEH (almarhum) alias
SALEH AMA FATA dan mempunyai seorang istri yang bernama bernama
FATIMAH (almarhumah) alias TIMAH INA FATAH dan semasa hidupnya
mereka bertempat tinggal di Rt 22 / Rw 008 Desa Ngali Kecamatan Belo
Kabupaten Bima
2. Bahwa dari hasil pernikahan M.SALEH (almarhum) alias SALEH AMA
FATA dengan istrinya FATIMAH (almarhumah) alias TIMAH INA FATAH
tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



- 2.1 FATMAH Binti M.SALEH { Alamrhumah}
- 2.2 ABDULAH Bin M. SALEH Penggugat I
- 2.3 AMINAH Binti M.SALEH Tergugat I.
- 2.4 JAMISA Binti M.SALEH Tergugat VII.
- 2.5 AMINAH Binti M.SALEH. Tergugat IX
3. Bahwa M.SALEH (almarhum) alias SALEH AMA FATAH yang meninggal dunia sekitar tahun 1989 karena sakit sesuai dengan surat Keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ngali nomor : 645/ KMT/ III / 2021, dan isterinya bernama FATIMAH alias TIMA INA FATA telah meninggal dunia sekitar tahun 1993, karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ngali nomor : 646/ KMT/ III/ 2021.
4. Bahwa FATMAH (almarhumah) alias INA FATAH anak dari M.SALEH dan FATIMAH yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ngali nomor : 736/KMT/III/2021 meninggalkan 6 {enam} orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1 MUHAMMAD { Penggugat II}
 - 4.2 GAMARATUN {Turut tergugat I}.
 - 4.3 ANWAR { Turut tergugat II }
 - 4.4 YASIN {turut tergugat III}.
 - 4.5 SAODAH {Alarhumah}.
 - 4.6 SITI HAWA {Alarhumah}.
5. Bahwa M.SALEH (almarhum) dan FATIMAH (almarhumah), selain meninggalkan ahli waris pada angka 2,3 dan 4 di atas, dan juga meninggalkan harta warisan yang belum di bagi waris berupa : sebidang tanah Pekarangan Rumah berikut bangunan Rumah batu permanen dan beberapa rumah panggug di atasnya Seluas $\pm 709 \text{ M}^2$, (tujuh ratus Sembilan meter persegi) atau $\pm 7,9$ (tujuh koma Sembilan) are atas **Nama Pemegang M. SALEH. (SALEH AMA FATAH) yang terletak di**

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



Desa Ngali, Rt.22/Rw.08 Dusun Lewi, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Tente Karumbu

Sebelah Selatan : Dengan saluran atau parit kecil / Muhamat Adam/
Hadijah

Sebelah Barat : Dengan A. Latif Baba Nu/ Rofi'ah Inahawa Lisna /Aini
Farah.

Sebelah Utara : Dengan Gang /Lisnah Abdulah /Aini Abdullah Far'ah.
Rufiah.

Selanjutnya tanah pekarangan tersebut diatas disebut sebagai tanah
obyek sengketa.

6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatas belum dibagi waris oleh ahli
waris dari pewaris M. SALEH (alm) dengan isterinya bernama FATIMAH
{almarhumah} yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat I,
Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat IX, adapun Penggugat II, Turut
Tergugat I, Turut tergugat II dan Turut Tergugat III, merupakan ahli waris
pengganti dari FATMAH (.almarhumah).

7. Bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas sekarang ini sebagiannya
ditempati dan didirikan rumah batu permanen, oleh Dr. Irfan. Terguat II
yang di beli dari Tergugat I dan sebagiannya di bangun Rumah batu
permanen oleh Miftahul Jannah cucu dari Jamisah Tergugat VII serta
sebagiannya lagi di didirikan Rumah panggung oleh Salmah Tergugat IV
yang merupakan anak dari Jamisah Tertgugat VII.

8. Bahwa sebagiannya di tempati oleh M. NOR Tergugat V dan SUAEB
Tergugat VI anak dari, JAMISAH Tergugat VII. sertabagiannya didirikan
rumah Panggung oleh RUKAYAH, Tergugat VIII MUSTARI Tergugat X dan
AMINAH Tertgugat IX

Adapun dari luasan Tanah obyek sengketa waris masing –masing yang
di kuasai oleh para Tergugat adalah Sebagai berikut :

➤ Yang di kuasai oleh AMINAH binti M.Saleh adalah 74 M²

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Yang dikuasai oleh Miftahuljannah Tergugat III cucu dari Jamisah Tergugat VII adalah 36 M²
 - Yang dikuasai dan didirikan Rumah panggung oleh SALMAH Tergugat IV anak dari JAMISAH Tergugat VII adalah 86 M²
 - Yang dikuasai dan didirikan Rumah Panggung oleh M. NOR Tergugat V anak dari JAMISAH Tergugat VII adalah 25 M²
 - Yang dikuasai dan didirikan Rumah Panggung oleh SUAEB Tergugat VI anak dari JAMISAH Tergugat VII adalah 26 M²
 - Dan “ yang dikuasai dan didirikan rumah panggung oleh JAMISAH Tergugat VII adalah 63 M²
 - Yang dikuasai dan didirikan rumah panggung oleh RUKAYAH Tergugat VIII anak dari AMINAH Tergugat IX adalah 87 M²
 - Yang dikuasai dan didirikan rumah panggung oleh AMINAH Tergugat IX adalah sebagai berikut : 74 M²
 - Yang dikuasai dan didirikan rumah batu oleh MUASTARI anak dari AMINAH Tergugat IX adalah sebagai berikut 64 M²
 - Dan sebagian tanah dalam keadaan kosong ukuran 133M²
9. Bahwa Tergugat I menjual tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat II dilakukan tanpa sepegetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari M.SALEH (alm) dengan isterinya bernama FATIMAH (almh) sehingga menurut hukum jual beli sebagian tanah obyek antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa oleh karena sebagian tanah obyek sengketa yang dijual belikan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum maka menurut hukum penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
11. Bahwa oleh karena tanah Objek sengketa tersebut diatas belum dibagi waris oleh ahli waris dari Pewaris M. Saleh dan Fatimah, kepada Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar membagi kepada masing ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku yaitu:

- 11.1 ABDULLAH Bin M. SALEH Penggugat I
 - 11.2 HALIMAH Binti M.SALEH Tergugat I .
 - 11.3 JAMISA Binti M.SALEH Tergugat VII.
 - 11.4 AMINAH Binti M.SALEH. Tergugat IX
 - 11.5 MUHAHAMD Penggugat II
 - 11.6 GAMARATUN { Turut Tergugat I}
 - 11.7 ANWAR {Turut Tergugat II}.
 - 11.8 YASIN {Turut Tergugat III}.
12. Bahwa oleh karena harta peninggalan M.SALEH (alm) dengan isterinya bernama FATIMAH, belum di bagi waris kepada PARA PENGGUGAT kami menuntut kepada Pengadilan Agama Bima dan minta kepada Para TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya agar dihukum atau diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah bagian Para Penggugat oleh para Tergugat dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
13. Bawa Para Penggugat dengan itikat baik sudah berupayah mengajak para Tergugat agar tanah peninggalan almarhum M.Saleh dan Isterinya Fatimah almarhumah yang masih kosong di bagi dengan baik secara musauwarah dan kekeluargaan pada Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau menerima dengan baik malah melaporkan Penggugat ke polres panda.
14. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut pada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk meletakkan sita jaminan

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



(Conservatoir Beslag) terhadap harta peninggalan peninggalan M.SALEH (alm)dengan isterinya bernama FATIMAH (almh)

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa harta Warisan peninggalan dari Almarhum M.Saleh dan Isterinya Almarhumah Fatimah Belum di bagi waris pada Para Penggugat,maka untuk itu dapat di tetapkan pembagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukum hawis islam, dan apabila tidak, dapat di bagi secara natura, agar di jual lelang, dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum ;

16. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, maka atas putusan Pengadilan Agama Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan apa yang apa yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mejatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan almarhum M.Saleh alias Saleh Ama Fatah telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan Fatimah Telah meninggal pada tahun 1993.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekaragan Seluas $\pm 709 \text{ M}^2$, (tujuh ratus Sembilan meter persegi) atau $\pm 7,9$ (tujuh koma Sembilan) are atas yang terletak di Desa Ngali, Rt.22/Rw.08 Dusun Lewi , Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Tente Karumbu

Sebelah Selatan : Dengan saluran parit kecil / Muhamat Adam/ Hadijah

Sebelah Barat : Dengan A. Latif Baba Nu/ Rufi'ah Inahawa Lisna /Aini Farah.

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



Sebelah Utara : Dengan Gang /Lisnah Abdulah /Aini Abdullah
Far'ah. Rufiah

adalah harta peninggalan M.Saleh dan Fatimah yang belum dibagi
waris.

4. Menetapkan ahli Waris almarhum M.Saleh dan Fatimah Almarhumah :

- 4.1 Halimah Tergugat I
- 4.2 Jamisah Tergugat VII
- 4.3 Abdullah Penggugat I
- 4.4 Aminah Tergugat IX
- 4.5 MUHAMAD (Penggugat II)
- 4.6 GAMARATUN { Turut Tergugat I}
- 4.7 ANWAR {Turut Tergugat II}.
- 4.8 YASIN {Turut tergugat III}.

5. Menyatakan menurut hukum jual beli sebagian dari tanah obyek
sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan
batal demi hukum.

6. Menetapkan besarnya bagian atau berdasarkan harga obyek warisan
masing- masing Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat
IX, dan Turut Tergugat dari harta peninggalan/harta warisan
Almarhum M.Saleh dan Fatimah tersebut diatas sesuai hukum yang
berlaku.

7. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa
saja yang menguasai bagian Para Penggugat tersebut untuk
mengosongkan dan menyerahkan secara suka rela aman dan
tanpa syarat apapun, dan bila perlu atas putusan perkara ini
dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara
lainnya.

8. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat yang timbul di atas
obyek sengketa atas nama para Tergugat dan/atau pihak lain tidak sah
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet banding maupun kasasi.
11. Menghukum kepada Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan para Tergugat/Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat sama-sama hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang hadir agar menyelesaikan sengketa waris tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bima, hal mana berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 19 Mei 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat/Kuasa para Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan para Tergugat/Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat sama-sama hadir dipersidangan;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya dengan damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bima sebagai mediator dan sesuai laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat/Kuasa para Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Kuasa para Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Bm. dari para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dengan Kuasa para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.795.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	130.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	0
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya PBT	:	Rp.	0

Jumlah : Rp. 2.035.000,00
(dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 687/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)